



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU (SLRT) PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis dinas Kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam satu wadah yang representatif, kredibel dan profesional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program percepatan penanggulangan kemiskinan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 50)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu adalah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang melaksanakan kegiatan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/ Petugas Operasional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5

UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan di daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 5, UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait;
- d. Penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. Pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (updating) database kemiskinan sesuai bidang tugas.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) mempunyai tugas menyusun program, rencana kegiatan, tata kerja serta mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di lingkungan UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - b. Penyusunan rencana kegiatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - c. Penyusunan Tata kerja di lingkungan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - d. Pengkoordinasian pembuatan petunjuk teknis.
- (3) Kepala UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, penyediaan dan pengolahan data, pengelolaan administrasi teknis UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi teknis, keuangan, surat menyurat dan pembuatan laporan.
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian di lingkungan UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan Struktural dan *jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.*
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan *bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.*
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain *secara fungsional mempunyai hubungan kerja*.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulannya.

- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar kompetensi teknis sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri di bidang sosial.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pandu Gempita Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**




SUYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 37**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH